**MULAI AKHIR JUNI, KONSTRUKSI RS INTERNASIONAL MANDALIKA**

***Suarantb.com***

**Mataram (Suara NTB)** – Terkait pembangunan RS Internasional Mandalika, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH, menambahkan bahwa konstruksi pembangunan fisik RS Mandalika ditargetkan akan mulai pada akhir Juni 2020 mendatang. Saat ini, proses pembangunan RS Mandalika masih dalam penyusunan Detailed Engineering Design (DED).

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) NTB, belanja jasa konsultansi perencanaan DED RS Mandalika pagunya sebesar Rp1,1 miliar. Tahapan lelang saat ini adalah penandatanganan kontrak. Lelang untuk penyusunan DED diikuti oleh 28 peserta.

Selain penyusunan DED, juga ada lelang jasa konsultansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) RS Mandalika dengan pagu Rp510 juta. Tahapan lelang saat ini juga sama, yakni penandatangan kontrak. Untuk lelang penyusunan Amdal RS Mandalika diikuti 23 peserta.

Eka mengatakan, apabila penyusunan DED sudah selesai, maka diharapkan pada Mei mendatang sudah mulai dilakukan lelang untuk pekerjaan konstruksi RS Mandalika. ‘’Kita harapkan akhir Juni atau awal Juli sudah penandatangan kontrak, sudah mulai pembangunan fisiknya,’’ katanya.

Tahun 2020, pembangunan RS Mandalika ditargetkan sudah rampung. Kemudian pada 2021 dilengkapi sarana dan prasarananya. Untuk lokasi pembangunan RS Mandalika, kata mantan Kepala Dikes Lombok Tengah ini, sudah dihandle oleh Bupati atau Pemda Lombok Tengah.

Pembangunan RS Mandalika mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemenkes menggelontorkan anggaran sekitar Rp40 miliar lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020.

Diketahui, lahan untuk lokasi pembangunan RS Internasional MotoGP sudah ada bantuan dari Pemda Lombok Tengah. Rencananya, RS Internasional MotoGP akan dibangun di Lapangan Bola Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, atau jaraknya sekitar 15 menit dari KEK Mandalika. (nas)

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *Mulai Akhir Juni, Konstruksi RS Internasional Mandalika*, Rabu, 18 Maret 2020.
2. [https://www.suarantb.com/ntb/2020/291315/Mulai.Akhir.Juni,Konstruksi.RS.Internasional.Mandalika/](https://www.suarantb.com/ntb/2020/291315/Mulai.Akhir.Juni%2CKonstruksi.RS.Internasional.Mandalika/)
3. https://oto.detik.com/otosport/d-4951252/sirkuit-motogp-mandalika-terus-dibangun-di-tengah-pandemi-corona-selesai-akhir-tahun

**Catatan**:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
* Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
1. Barang;
2. Pekerjaan Konstruksi;
3. Jasa Konsultansi; dan
4. Jasa lainnya.
* Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.
* PengadaanBarang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
* Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
1. E-purchasing, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik;
2. Pengadaan Langsung, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Penunjukan Langsung, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
4. Tender Cepat, dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; dan
5. Tender, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia secara E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, atau Tender Cepat.